

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau yang menjadi pemegang pimpinan utama.<sup>1</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Jika peran diartikan sebagai bentuk perilaku dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran merupakan perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Pada hakekatnya, peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang memiliki peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735.

<sup>2</sup>Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 212-213.

Adapun menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial memiliki arti suatu fungsi yang dibawakan seseorang pada saat menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya dikarenakan posisi yang didudukinya tersebut. Sehingga disini berarti bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari status yang disandangnya.<sup>3</sup> Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi syarat peran antara lain:

1. Peran meliputi hubungan antara norma-norma dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dari peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang diakibatkan karena suatu jabatan.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi mengenai peran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan

---

<sup>3</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 7.

<sup>4</sup>Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang disebabkan karena status atau kedudukan yang dimilikinya akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan paparan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Manajemen Dana Desa dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan dalam pengelolaan dana desa karena kedudukannya sebagai sumber pendapatan utama desa yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian dana desa tersebut.

## **B. Manajemen Dana Desa**

### **1. Definisi Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN tiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran dana desa yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Bobot perhitungan dana desa berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten atau Kota.
2. 20% untuk luas wilayah Kabupaten atau Kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten atau Kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kelemahan konstruksi. Tingkat kesulitan geografis setiap desa ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke Kabupaten atau Kota.<sup>5</sup>

Tata cara pembagian dana desa ditetapkan oleh peraturan Bupati atau Walikota. Ada dua metode dalam proses penyaluran dana desa antara lain: (1) metode transfer APBN dari Rek. Kas Umum Negara (RKUN) ke Rek. Kas Umum Daerah (RKUD), (2) metode transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Rek. Kas Umum Daerah ke kas desa.<sup>6</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

---

<sup>5</sup>Dwi Novianto, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa* (Kalimantan: CV Derwati Press, 2019), 33-35.

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 43.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti berikut:

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas Nasional, daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa;
- f. Swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dana desa;
- g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau daerah Kabupaten atau Kota;

- h. Berbasis Sumber Daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa untuk pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa;
- i. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.<sup>7</sup>

Adapun asas-asas pengelolaan keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>7</sup>Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa* (Kalimantan: CV Derwati Press, 2019), 12-14.

- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>8</sup>

### 3. Proritas dan Tujuan Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa telah diatur pada pasal 4 bab III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa. Adapun prioritas yang dimaksud adalah:

- a. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa.
- b. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- c. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.<sup>9</sup>

Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, diharapkan para aparat desa dapat memprioritaskan penggunaan dana desa sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam peraturan. Penggunaan dana desa harus diprioritaskan

---

<sup>8</sup>Dwi Novianto, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa* (Kalimantan: CV Derwati Press, 2019), 15-16.

<sup>9</sup>*Ibid*, 15.

untuk mensejahterakan seluruh masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Adapun tujuan dari pemberian dana desa menurut UU Tahun 2014 No. 6 (enam) perihal desa yaitu untuk:<sup>10</sup>

- a. Menambah fasilitas pelayanan umum di desa,
- b. Mengurangi angka kesulitan ekonomi warga,
- c. Meningkatkan tingkat ekonomi di desa,
- d. Meningkatkan dan membangun desa serta melibatkan warga menjadi *subject* dari pembangunan.

#### 4. Mekanisme Manajemen Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa dimaknai bahwa pengelolaan atau manajemen dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun mekanisme dari manajemen dana desa tersebut antara lain:

##### a. Perencanaan

Dalam tahap ini, proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa disusun oleh Sekretaris Desa. Berikut mekanisme perencanaan dalam manajemen dana desa:

##### 1. Sekdes menyusun Raperdes APBDesa

---

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 14.

2. Kades menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat
4. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
5. Peraturan desa berlaku bila Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
6. Apabila Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturanperundang-undangan, Kades harus melakukan penyempurnaan
7. Bupati atau Walikota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
8. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya
9. Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.<sup>11</sup>

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan dana desa, Sekretaris Desa bertugas dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran. Adapun kewajiban Sekdes dalam pelaksanaan pembayaran yaitu: (1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, (2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban

---

<sup>11</sup>*Ibid*, 61.

APBDesa, (3) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, (4) menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan. Adapun mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen a.l. RAB
2. RAB diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kades
3. Pelaksa kegiatan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran
4. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
5. SPP dilakukan setelah barang atau jasa diterima
6. Pengajuan SPP terdiari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

c. Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga wajib untuk mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya. Dalam proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan

menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.<sup>12</sup>

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Proses dari pelaporan dana desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati atau Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester I dan Laporan Semester II. Laporan Semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Adapun mekanisme dari pertanggungjawaban dana desa adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Laporan disampaikan maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Terdapat beberapa lampiran yang harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, antara lain:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, 62-63.

<sup>13</sup>*Ibid*, 64.

## C. Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Welfare* yang artinya kesejahteraan dan *Community* yang artinya komunitas atau masyarakat.<sup>14</sup> Adapun pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 (dua) kata yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, serta selamat, dan masyarakat yang berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.<sup>15</sup>

Menurut Nasikun, konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut adalah hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

Menurut Rambe, kesejahteraan merupakan sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, rumah tangga, serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat

---

<sup>14</sup>Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 344.

<sup>15</sup> Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1011.

<sup>16</sup>Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, 2017, 57.

melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.<sup>17</sup>

Adapun menurut Fahrudin, kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang tersebut, dapat dicermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan pendapatan masyarakat yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan

---

<sup>17</sup>Wijayanti dan Ihsanuddin, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Agroekonomika*, Vol. 2 No. 2, 2013, 140.

<sup>18</sup>Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, 2017, 57.

pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka secara garis besar kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga dapat terhindar dari kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran baik secara lahir maupun batin sehingga mampu menciptakan suasana aman, tentram, dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

## 2. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berawal dari pengukuran pada ruang lingkup terkecil yaitu tingkat keluarga. Terdapat beberapa tahapan dalam kesejahteraan keluarga antara lain.<sup>20</sup>

- a. Keluarga Pra Sejahtera, merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara manual seperti kebutuhan akan makanan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.

<sup>20</sup>Widiastuti dan Siti Kurnia, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 41.

- c. Keluarga Sejahtera Tahap II, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologisnya, namun belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*development needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mamapu memperoleh informasi dari media.
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, akan tetapi belum dapat memberikan kontribusi (sumbangan) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti dalam waktu tertentu memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan, dan sebagainya.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat juga memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>21</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Pada umumnya kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa aspek kehidupan, antara lain:

---

<sup>21</sup>*Ibid*, 42.

- a. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, kualitas bahan pangan, dan sebagainya.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 8 (delapan) indikator yang dapat dijadikan ukuran dari kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Pendapatan, meliputi jumlah penghasilan anggota keluarga yang dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya yang bersifat material.
- b. Pengeluaran keluarga, meliputi besar kecilnya proporsi pengeluaran konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, keluarga akan dikatakan lebih sejahtera apabila presentase pengeluaran konsumsi makanan lebih kecil daripada presentase pengeluaran non makanan.
- c. Keadaan tempat tinggal, meliputi kualitas rumah tinggal dan kebersihan lingkungan. Adapun indikator yang dinilai yaitu ada 5 (lima) poin antara lain jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas

---

<sup>22</sup>Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, 2017, 57.

lantai. Dari indikator penilaian tersebut akan digolongkan menjadi rumah permanen, semi permanen dan non permanen.

- d. Fasilitas tempat tinggal, indikator penilaian fasilitas tempat tinggal meliputi 12 (dua belas) item yaitu pekarangan, alat elektronik, kendaraan yang dimiliki, penerangan, pendingin, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK dan jarak MCK dari rumah.
- e. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kesakitan), serta kesehatan ibu dan balita.
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, meliputi jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi.
- g. Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah, serta fasilitas pendidikan.
- h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, meliputi ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.<sup>23</sup>

Dalam merumuskan kemiskinan atau kesejahteraan, BPS telah melakukannya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi secara umum di wilayah Indonesia. Hal tersebut cukup relevan dan berkesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh Syariah untuk kondisi di Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ketimpangan Pendidikan di Indonesia)* (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2017), 160.

<sup>24</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, Analisis Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2017, 108.

#### 4. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari fungsi kesejahteraan masyarakat yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan-tekanan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi. Selain itu, fungsi kesejahteraan masyarakat juga untuk menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat diantaranya yaitu:

##### a. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Dalam fungsi ini, kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial yang baru. Dalam hal ini upaya pencegahan ditekankan pada keiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembga sosial baru.

##### b. Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Pada fungsi ini, kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial supaya orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

##### c. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial yang ada dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.<sup>25</sup>

## **D. Manajemen Syariah**

### 1. Definisi Manajemen Syariah

Manajemen Islami atau biasa disebut dengan manajemen syariah merupakan aktivitas manajemen dalam perspektif Islam. Manajemen syariah juga didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan sehingga perilaku setiap orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dapat terkendali. Bangunan manajemen Islami didasarkan pada fondasi utama, yakni Tauhid. Tauhid merupakan landasan utama bagi umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi dan manajemen, politik, sosial, dan budaya. Fondasi selanjutnya yaitu syariah dan akhlak. Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi dan manajemen sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi dan manajemen agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>26</sup>

Diawal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu dan seni kepemimpinan. Munculnya pemikiran tentang manajemen Islam berawal dari diturunkannya Risalah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi sekaligus Rasul akhir zaman. Nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-

---

<sup>25</sup>Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

<sup>26</sup>Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 46.

petunjuk Sunnah merupakan sumber bagi pemikiran manajemen dalam Islam. Selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, pemikiran manajemen Islam juga berdasarkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat diwaktu tertentu. Berbeda dengan manajemen konvensional yang bersifat bebas dan pengaplikasiannya hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi saja. Selain itu, manajemen konvensional juga tidak berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif, dan syarat kebenaran.<sup>27</sup>

Adapun beberapa pendapat mengenai manajemen Islami menurut Abu Sinn, dalam pendapatnya beliau menyebut teori manajemen Islami bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik. Karakteristik yang dimaksud dalam pendapat tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam.
- b. Teori manajemen Islami menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan. Perbedaan level pimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa perbedaan kepentingan.

---

<sup>27</sup>Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 28.

<sup>28</sup>Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 49.

- c. Karyawan bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.
- d. Kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai-nilai musyawarah dan saling menasehati, atasan dapat menerima saran dan kritik demi kebaikan bersama.

Adapun menurut Didin dan Hendri, manajemen dapat dikategorikan memenuhi syariah apabila:

- a. Manajemen syariah lebih mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.
- b. Manajemen syariah juga harus mementingkan adanya struktur organisasi.
- c. Manajemen syariah juga membahas mengenai sistem, dimana sistem ini disusun supaya perilaku-perilaku yang ada didalamnya dapat berjalan dengan baik dan teratur.<sup>29</sup>

## 2. Fungsi Manajemen Syariah

Terdapat 4 (empat) fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Teori dan konsep dari keempat fungsi manajemen tersebut juga telah tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Perencanaan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18:

---

<sup>29</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 3-4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” ( Q.S. Al-Hasyr: 18)<sup>30</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia perlu memperhatikan apa yang akan dan yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan.<sup>31</sup>

Dikehidupan manusia, ayat ini bisa menjadi inspirasi agar setiap manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya sebagai bentuk evaluasi untuk merencanakan perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang dilakukannya. Atas dasar inilah perencanaan dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat keberhasilan sehingga manusia dapat mengambil hikmah untuk masa yang akan datang.

#### b. Pengorganisasian

Teori pengorganisasian dapat didasarkan pada firman Allah SWT pada Q.S. As-Shaf ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S. As-Shaf: 4)<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Q.S. Al-Hasyr (59): 18.

<sup>31</sup>Zainal Arifin, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 122.

<sup>32</sup>Q.S. As-Shaf (61): 4.

M. Quraish Shihab menjelaskan makna *saffan* (barisan) sebagai sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kelompok serta berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan makna *marsus* berarti berdempet dan tersusun rapi. Sehingga dalam organisasi, maksud ayat ini adalah setiap anggota organisasi harus memiliki kekompakan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan mental untuk menghadapi ancaman dan tantangan.<sup>33</sup>

Dalam ayat ini mengindikasikan tentang perlunya pengorganisasian orang-orang mukmin yang berjuang menegakkan kalimat Allah sehingga mereka menjadi satu kekuatan yang solid untuk dapat meraih prestasi gemilang. Demikian pula dengan sebuah organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Didin Hafidudin, sebuah organisasi akan berkembang baik jika dikelola dengan baik. Apapun bentuk organisasinya, semuanya membutuhkan manajemen yang baik.<sup>34</sup>

### c. Pengarahan

Pengarahan dalam manajemen biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Dalam hal ini, pimpinan dianjurkan dapat memberikan pengarahan yang dapat membimbing masing-masing orang untuk selalu berbuat pada kebaikan dan sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. As-Sajdah ayat 24:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Volume 14 Ed. Revisi* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), 12.

<sup>34</sup>Abdus Salam, *Manajemen Insani dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 52.

Artinya: "Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami." (Q.S. As-Sajdah: 24)<sup>35</sup>

Atas dasar inilah seorang pemimpin organisasi harus melakukan sesuatu dalam hal kebaikan yang nantinya akan menjadi panutan atau contoh bagi para anggotanya.

#### d. Pengawasan

Pengawasan dalam prespektif Islam tidak hanya dapat dilakukan oleh diri sendiri melalui metode *muhasabah*, namun bisa juga melalui kesadaran atas pengawasan dari luar, misalnya pengawasan dari Tuhan dan para malaikat-Nya. Pengawasan Tuhan mendorong seseorang agar selalu memiliki motivasi untuk berbuat baik sesuai ajaran Islam.<sup>36</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat." (Q.S. An-Nisa: 58)<sup>37</sup>

Atas dasar inilah pengawasan sangat diperlukan bagi suatu organisasi. Dengan adanya pengawasan maka seseorang akan memiliki motivasi untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan tidak menyimpang dari peraturan. Dengan begitu, pekerjaan dalam suatu

<sup>35</sup>Q.S. As-Sajdah (32): 24.

<sup>36</sup>Zainal Arifin, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 170.

<sup>37</sup>Q.S. An-Nisa (4): 58.

organisasi akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan tanpa melanggar aturan yang ada.

### 3. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Islam telah mewajibkan para manajer untuk berbuat adil, amanah, dan jujur guna menciptakan kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah tayyibah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.<sup>38</sup> Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah SWT sebagai khilafah dan sekaligus sebagai hambanya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritualnya telah dipenuhi. Adapun beberapa prinsip manajemen syariah yang dalam kaitannya dengan kondisi tersebut antara lain:

#### a. Menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran

Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer harus selalu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan menjauhkan dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Ali Imran ayat 107:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”(Q.S. Ali Imran: 107)

<sup>38</sup>Ismail Nawawi, “Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 13 No. 2, Desember 2010, 329.

Adapun firman Allah yang lain yaitu dalam Q.S. Al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka (menyuruh) mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah MahaPerkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Taubah: 71)<sup>39</sup>

b. Menegakkan keadilan

Keadilan adalah suatu prinsip fundamental dalam ideologi Islam.

Pengelolaan keadilan seharusnya tidak membeda-bedakan, tanpa mengacu status sosial, asset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang.

Dalam Al-Qur’an, manusia telah diperintahkan untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka, keadilan merupakan sesuatu yang ideal untuk diterapkan dalam hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah

Q.S. An-Nisa ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)

<sup>39</sup>Ibid, 330.

Terdapat pula firman Allah dalam Q.S. Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Nahl: 90)

### c. Melakukan musyawarah

Dalam menjalankan segala kegiatan manajerial seorang manajer harus melakukan musyawarah, konsultasi, dan kerjasama baik dengan manajemen atasannya, manajemen yang setingkat maupun dengan bawahannya. Dalam konsep manajemen Islam, menekankan bahwa dalam menangani persoalan hendaklah dilakukan dengan musyawarah dan kerjasama. Seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “ Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159).

Firman Allah yang lain terdapat pada Q.S. Al-Shura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan masyarakat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Al-Shura: 38)

#### d. Profesionalisme

Seorang manajer yang profesional memiliki kompetensi, baik dibidang teknis, sosial, manajerial maupun intelektual dalam melakukan pekerjaan yang sedang atau yang akan dijalankannya sesuai dengan bidangnya atau spesialisasinya masing-masing. Dan membangunkan sebuah *mindset* (paradigm, nilai dasar dan keyakinan dasar) yang operasional dan konstruktif. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Zumar ayat 39:

قُلْ يَوْمَ يَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قَسُوفَ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah, Hai kaumku, berkerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.” (Q.S. Al-Zumar: 39)

Terdapat pula firman Allah yang lain yaitu dalam Q.S. Al-Isra ayat 84:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah, Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya.” (Q.S. Al-Isra: 84)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 331-333.

